



P U T U S A N

No. 1133 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YULIE YUSFIANI Binti H. SOKAMA KARYA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 15 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Otista Gang Mandor No.1
Rt.004/011 Kelurahan Ciputat Kecamatan
Ciputat Kabupaten Tangerang, Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

- Bahwa ia Terdakwa YULIE YUSFIANI binti H SOKAMA KARYA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa , sejak bulan Januari 2008 sampai dengan diketahui pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira jam 12.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2008 dan tahun 2009 bertempat di Kantor Cabang Bank Danamon Jalan RS Fatmawati Raya No.24 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2007 sebagai Pimpinan Cabang Operasional atau Branch Service Manager (BSM) di Kantor Bank Danamon Cabang Fatmawati di Jalan RS Fatmawati Raya No.24 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 15 September 2007. Bahwa tugas Terdakwa adalah merencanakan kegiatan transaksional Cabang di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai Misi Transaksional dengan cara menerapkan Service Excellent, tepat waktu, control, perbaikan perbaikan secara continue, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung melalui komunikasi terbuka, bimbingan, penghargaan dan pengenaan sanksi, selain itu Terdakwa juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap boks penyimpanan uang milik kantor, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas penanggung jawab terhadap boks penyimpanan uang bersama dengan saksi Qurota A'yun sebagai Head Teller dengan tujuan supaya baik Terdakwa maupun saksi Qurota A'yun saling melakukan control terhadap masing-masing sesuai dengan prosedur Bank Danamon;
- Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa diketahui karena pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 sekira jam 12.00 Wib dilakukan pemeriksaan kas yang dilakukan oleh saksi Suryastry bersama tim ICU (Internal Control Unit) yaitu saksi Ida Nurhidayati, saksi Benny Runtuwene, saksi Achmad Syaiban karena adanya perintah dari Tobus Pusuk Nainggolan dari bagian RTSM (Regional Transaction Service Manager) sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan pada kas kantor dan ditemukan selisih kurang kas sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Cash Opname;
- Bahwa selanjutnya temuan ini ditindaklanjuti oleh tim Fraud Investigation Unit (FIU) yaitu saksi Add Yunus Bawuoh, dan saksi Inra Miana karena adanya selisih kas dan kemudian dilakukan investigasi terhadap Terdakwa

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengakui adanya selisih kas tersebut karena uangnya telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa karena jabatannya telah mengambil dan menggunakan uang di dalam boks untuk kepentingan Terdakwa sendiri sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit dengan jumlah bervariasi hingga mencapai Rp. 410 .000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa setiap akan melakukan transaksi pengisian ATM, setelah uang dikeluarkan dari Khasanah (tempat penyimpanan uang) dengan cara Terdakwa setiap saat melakukan transaksi pengisian ATM, setelah uang dikeluarkan dari Khasanah kemudian dihitung berdua dengan head teller yaitu saksi Qurota A'yun selanjutnya uang dimasukkan dalam troly sebagai operasional dan sebagian digunakan untuk pengisian kas ATM pada saat perhitungan dan pengisian uang ke alam Dispenser ATM, Terdakwa melakukannya sendiri padahal seharusnya dilakukan berdua dengan saksi Qurota A'yun tetapi saksi Qurota A'yun sering disuruh mengerjakan pekerjaan lain oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang secara bervariasi mulai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa di dispenser atau cassette sebelum proses terminal balancing (TB) dijalankan , kemudian setelah diambil oleh Terdakwa, cassette disegel lagi oleh Terdakwa kemudian baru dimasukkan ke mesin ATM, kemudian uang yang berhasil diambil oleh Terdakwa disimpan di dalam saku baju atau celana Terdakwa kemudian disimpan di laci kerja Terdakwa dan akhirnya ketika Terdakwa pulang ke rumah dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah dibicarakan dengan pihak kantor, Terdakwa menyatakan akan mengganti dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2008 yang mana Terdakwa mengaku bertanggung jawab dan menyerahkan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rumah Berita Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 282/Ciputat /2008 yang terletak di Gang Mandor Rt.004/011 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang Banten berupa Tanah Hak Milik Adat dengan luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 80 m2 (delapan puluh meter persegi) untuk dijual dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digunakan hasilnya untuk mengganti uang yang telah digunakan oleh Terdakwa dan juga dalam surat pernyataan juga menyebutkan kesanggupan bahwa Terdakwa akan melunasi seluruh kerugian Bank Danamon secepat-cepatnya selambatnya 3 Nopember 2008;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 dibuat Surat Kuasa Menjual, di kantor Notaris Imam Cahyono, SH di jalan Mangga Raya No. 169 Kota Depok;
- Bahwa setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan dan 2 (dua) kali diberi Surat Peringatan ternyata Terdakwa tidak pernah datang dan menyelesaikan tanggung jawab Terdakwa sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 Terdakwa diberhentikan secara resmi oleh pihak Bank Danamon dan kemudian pihak Bank Danamon cabang Fatmawati;

Atas perbuatan Terdakwa Bank Danamon cabang Fatmawati menderita kerugian sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULI YUSTIFIANI binti H. SOKAMA KARYA terbukti bersalah melakukan "Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dilakukan secara berlanjut" sebaagimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat I Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku kas cadangan , 1 (satu) lembar laporan harian kas tanggal 17 Nopember 2008 , 1 (satu) lembar berita acara stock opname tanggal 17 Nopember 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Tersangka tanggal 17 Nopember 2008 , 1 (satu) lembar Struktur Organisasi BDI Jakarta tertanggal 24 Oktober 2008 dikembalikan kepada PT. Bank Danamon;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YULI YUSFIANI binti H. SOKAMA KARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kas Cadangan, 1 (satu) lembar Laporan Harian Kas tanggal 17 Nopember 2008, 1 (satu) lembar Berita Acara Stop Opname tanggal 17 Nopember 2008, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2008, 1 (satu) lembar struktur organisasi BDI Jakarta Fatmawati tertanggal 24 Oktober 2008 dikembalikan kepada PT Bank Danamon;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 189/PID/2011/PT.DKI tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 07/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Maret 2011, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2012 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya telah bekerja di Bank Danamon selama 18 (delapan belas) tahun dan 10 bulan;
2. Terbukanya perkara ini atas kejujuran saya kepada staf saya karena saya sadar dan menyesal telah melakukan semua perbuatan saya dan akan bertanggungjawab untuk mengembalikan semua uang yang telah saya gunakan;
3. Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Danamon Kantor Wilayah dan Kantor Pusat yang dilakukan setiap maksimal 3 (tiga) bulan sekali tidak berjalan dengan baik sehingga kejadiannya berlarut-larut dan tidak ketahuan;
4. Bank Danamon telah Mengabaikan fungsi tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh orang yang berbeda di mana hal tersebut tidak dilakukan karena adanya jabatan rangkap yang dipegang oleh saya yaitu sebagai :
 - Petugas Head Teller yang bertanggungjawab atas ketersediaan uang kas cadangan dan uang kas operasional sehari-hari dan bertanggungjawab langsung atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Teller;
 - Petugas pelaksana Pengisian Kas ATM yang bertanggungjawab melakukan pengisian ATM bersama-sama dengan petugas Teller;
 - Petugas Head Customer Service yang bertanggung jawab dan memeriksa seluruh pembukuan rekening nasabah, melakukan pemeriksaan dan pengiriman online atas transfer yang dilakukan oleh nasabah dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh customer service dalam penerimaan nasabah;

- Sebagai Pimpinan Cabang yang bertanggungjawab mengawasi seluruh kegiatan operasional cabang;
- Adanya kekurangan karyawan di Bank Danamon cabang Fatmawati, dan hal tersebut baru dipenuhi oleh Kantor Wilayah Bank Danamon pada bulan Mei 2008 untuk jabatan Head Teller dan masih dalam masa percobaan selama 2-3 bulan (training), sehingga sebagai pimpinan cabang saya juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan terhadap karyawan baru tersebut, di mana seharusnya pelatihan dilakukan dan menjadi tanggung jawab SDM/HRD Bank Danamon;

5. Hukuman 1 tahun dan 8 bulan penjara terlalu berat bagi saya karena :

- Selama saya bekerja di Bank Danamon saya telah mendedikasikan diri saya dengan baik dan berprestasi dengan baik;
- Atas kejadian tersebut saya bersedia melakukan pengunduran diri dan tidak menerima kompensasi apapun;
- Saya telah menyerahkan seluruh dana pensiun dan dana Jamsostek saya yang seluruhnya berjumlah Rp.78.715.277,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh Bank Danamon;
- Mengakui semua perbuatan saya dan saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;
- Tanggungan anak berjumlah 5 (lima) orang yang masih memerlukan bimbingan saya di mana usia anak terkecil adalah 3 tahun 6 bulan dan suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Sisa kerugian yang ada selamanya menjadi tanggungjawab saya dan akan dikembalikan sesuai kemampuan dengan menjual asset yang ada;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya adalah putusan yang tepat dan benar, mempertimbangkan fakta

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sehingga merugikan Bank Danamon sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

2. Demikian pula alasan kasasi berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan kewenangan Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YULIE YUSFIANI Binti H. SOKAMA KARYA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 12 DESEMBER 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH dan SRI MURWAHYUNI, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.1133 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)